



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954

tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 11 Desember 2024;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 5542/OD.02.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Permohonan Personel Pansus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 01/ST/F.PDI-P/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 007/K/FPKS/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Personil Pansus;

- 5. Surat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Kota Surakarta Nomor /F-PSI/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Personil Pansus;
- 6. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Surakarta Nomor 001/F-GERINDRA/B/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Personil Pansus;
- 7. Surat dari Fraksi Karya Amanat Bangsa Kota Surakarta Nomor 10/B/FKAB/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Susunan Keanggotaan Pansus 3 Raperda;
- 8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 13 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :
- 1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
 - 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 Desember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 40 TAHUN
2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYERTAAN
MODAL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN
KOTA SURAKARTA

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Drs. Taufiqurrahman	Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
2.	Drs. Achmad Sapari, M. M.	Wakil Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
3.	Janjang Sumaryono Aji, S.P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Rheo Yuliana Fernandez, S. E., M. M.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Suwanto	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Sagita Puspita Wiranata, S. Pd.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Misgiman Bambang Cahyono	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Agus Widodo, S. T., M. M.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
10.	Salim	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	Tri Mardiyanto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
12.	Sony, S. T.	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
13.	Agung Harsakti Pancasila	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14.	Yudha Sindu Riyanto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
15.	Mukarromah, S. Sos.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA


BUDI PRASETYO